



P U T U S A N

Nomor 32 / Pdt.G / 2020 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

JACKRY PALIJAMA, Umur 52 tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan.Dr. Kayadoe Kudamati RT.001/007 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novita Jullie Soplanit, SH Advokat dan Pengacara beralamat di Jl. Kapten Piere Tendean, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Februari 2020;

Selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

MARGARITHA NUSSY, Umur 50 tahun, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Desa Amahusu RT.002/002 Kec. Nusaniwe Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 6 Februari 2020 di bawah register perkara No. 32 /Pdt.G/2020/PN Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 1987 di hadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon sesuai dengan Akta Perkawinan No. 253/CS/1987.
2. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun saling hormat menghormati dan kasih mengasihi.

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang yakni:

- Charlotta Palijama, lahir pada tanggal 17 Maret 1988.
- Lorine Jane Palijama, lahir pada tanggal 1 Agustus 1994
- Mario Eglardon Palijama, yang lahir pada tanggal 1 Januari 2006.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terlibat percecokan /pertengkaran hingga pada pertengahan tahun 1989 Tergugat pulang ke rumah bujangnya di Amahusu sedangkan disaat yang sama Penggugat ditugaskan di Jakarta.

5. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berpisah pada pertengahan tahun 1989 ini Penggugat membawa anak pertamanya yakni Charlotta Palijama namun dititipkan pada keluarga Penggugat.

6. Bahwa saat Penggugat bertugas di Jakarta, Penggugat mendapatkan informasi dari beberapa teman dan kerabat bahwa Tergugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL).

7. Bahwa karena Penggugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat berusaha memaafkan perselingkuhan Tergugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali.

8. Bahwa setelah rujuk kembali, lahirlah anak kedua pada tanggal 1 Agustus 1994 yakni LORINE JANE PALIJAMA

9. Bahwa pada tahun 1998, Penggugat kembali mendapati Tergugat melakukan perselingkuhan ketika ada seorang perempuan datang mengakui bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Tergugat dan datang meminta Tergugat untuk meninggalkan suaminya.

10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta penjelasan dari Tergugat perihal perselingkuhan tersebut namun Tergugat selalu menghindar, namun kabar perselingkuhan tersebut selalu Penggugat dapatkan dari beberapa teman dan kerabat yang pernah mendapati langsung Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) tersebut.

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Tergugat sendiri tidak berniat mengakhiri perselingkuhannya maka pada tahun 2006 Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat.

12. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, namun Penggugat tetap membiayai semua kebutuhan hidup ketiga anak mereka.

13. Bahwa pada bulan Desember 2009, anak pertama Penggugat dan Tergugat yakni Chariotta Palijama menelpon Penggugat dan menyampaikan pesan dari Tergugat bahwa "Papa seng usah pulang iai, soalnya mama mau kawin" dan setelah kabar tersebut disampaikan Penggugat mendapati bahwa Tergugat telah hidup serumah dengan Pria Idaman Lain(PIL) tersebut.

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi, untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon dapat mengadili perkara ini serta berkenaan mengambil putusan sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di hadapan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 29 Desember 1987 sesuai Akte Perkawinan No. 253/CS/1987 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan anak Mario Eglakdon Palijama berada dalam pemeliharaan. Pengasuhan, pengawasan dan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga dewasa.

4. Mememrintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu turunan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon supaya didaftarkan untuk keperluan tersebut.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

C.SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (naar gode justitie rechtdoen).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan untuk tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, ataupun menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah di panggil dengan sah dan sepatutnya sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 12 Februari 2020, tanggal 19 Februari 2020, tanggal 26 Februari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 253/CS/1987 Tertanggal 30 Desember 1987, diberi tanda bukti P.1
2. Asli Izin Perceraian, tertanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P.1 merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, sedangkan bukti P.2 merupakan bukti Asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LAURINA PALIJAMA :

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah yang menikah pada tahun 1987 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kudamati dan kemudian pindah dan kerumah orang tua Tergugat di Amahusu ;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang pertama bernama Charlotta Palijama yang saat ini telah menikah dan yang kedua Lorine Palijama (saya sendiri) dan kemudian yang ketiga Mario Eglardon Palijama ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat (orang tua) saya sekarang ini sudah pisah tidak tinggal sama-sama lagi karena Penggugat (Ayah saya) sudah tinggal bersama orang tuanya di Kudamati dan Tergugat (Ibu saya) sudah tinggal bersama orang tuanya di Amahusu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat (orang tua) saya telah pisah sejak tahun 1990 - an (sebelum kerusuhan) ;

- Bahwa saya tidak tahu, karena saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pindah dan tinggal dirumah Tergugat di Amahusu, sementara saya tinggal di Kudamati bersama Oma (orang tua) Penggugat (papa) saya ;

- Bahwa ketika orang tua saya (Penggugat dan Tergugat) pisah saya masih kelas II SMP dan sepengetahuan saya orangtua saya saat itu baik-baik saja karena hubungan saya dengan kedua orang tua saya (Penggugat dan Tergugat) baik-baik saja dan yang saya tahu dari kedua orang tua saya (Penggugat dan Tergugat) orangnya tertutup ;

- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu dan juga tidak pernah dengar kalau diantara Penggugat dan Tergugat ada orang ketiga saya baru mengetahuinya ketika melihat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah mempunyai pasangan masing-masing ;

- Bahwa Setahu saya Penggugat (Ayah) saya pernah ke Jawa namun kemudian kembali lagi ke Ambon pada tahun 1991 ;

- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada di Ambon, akan tetapi sudah mempunyai pasangan masing-masing ;

- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Amahusu dengan Suami barunya;

- Bahwa setahu saya Tergugat menikah dengan suami barunya tersebut pada saat saya SMA kelas III ;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah mengatakannya akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk kembali hidup bersama ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar ;

2. ANRE PALIJAMA :

- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Suami Istri yang Sah yang menikah pada tahun 1987 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kudamati dan kemudian pindah dan kerumah orang tua Tergugat di Amahusu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing yang pertama bernama Charlotta Palijama yang saat ini telah menikah dan yang kedua Lorine Palijama dan kemudian yang ketiga Mario Eglardon Palijama ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah tidak tinggal sama-sama lagi karena Penggugat sudah tinggal bersama orang tuanya di Kudamati dan Tergugat sudah tinggal bersama orang tuanya di Amahusu ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat (orang tua) saya telah pisah sejak tahun 1990 - an (sebelum kerusuhan) ;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak tinggal sama-sama lagi ;

- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu dan juga tidak pernah dengar kalau diantara Penggugat dan Tergugat ada orang ketiga saya baru mengetahuinya ketika melihat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah mempunyai pasangan masing-masing ;

-Bahwa setahu saya Penggugat pernah ke Jawa namun kemudian kembali lagi ke Ambon pada tahun 1991 ;

-Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat ;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih berada di Ambon, akan tetapi sudah mempunyai pasangan masing-masing ;

- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Amahusu dengan Suaminya barunya;

-Bahwa setahu saya Tergugat menikah dengan suami barunya tersebut pada saat anak keduanya Lourina kelas III SMA ;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saya pernah mengatakannya akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia lagi untuk kembali hidup bersama ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun saling hormat menghormati hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun karena adanya perselingkuhan dari Tergugat pada tahun 1998 sehingga terjadi pertengkarakan sampai akhirnya tahun 2006 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapatlah ditarik satu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan Tergugat telah mempunyai laki-laki lain ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, berhubung sejak awal hingga akhir pemeriksaan perkara gugatan *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah menurut Risalah Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya di Pengadilan didasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah dengan sengaja melepaskan segala Kepentingannya maupun Haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* berikut bukti-buktinya, sehingga tanpa membantah itu maka Tergugat harus dinyatakan telah mengakui semua dalil dan bukti-bukti gugatan *a quo* secara *diam-diam (stilswijgende bekenenis)*, dan oleh karena hal itu pula cukup alasan-hukum bagi Majelis Hakim yang didasarkan pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, untuk memutus gugatan secara Verstek (tidak hadirnya tergugat);

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir persidangan sebagaimana diuraikan di atas, tetapi berdasarkan Pasal 151 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan masih tetap berkewajiban hukum harus memeriksa materi gugatan *a quo* dan alat-alat buktinya *sekedar* mendapatkan fakta-hukum, Apakah gugatan mana memenuhi *persyaratan* yang ditentukan Hukum (*formal maupun materiil*), serta: apakah bukti-bukti mana cukup mendukung gugatan *a quo* ;

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, penggugat mengajukan telah mengajukan Alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi LAURINA PALIJAMA dan saksi ANRE PALIJAMA ;

Menimbang bahwa apakah dengan Alat bukti tersebut Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan *a quo*, dengan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, hal mana diperkuat pula bukti P.1, yang menerangkan pada pokoknya tentang adanya perkawinan antara PALIJAMA JACKRY dengan NUSSY MARGARITHA pada tanggal 29 1987 di Ambon dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Ambon, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut Benar terjadi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANRE PALIJAMA dapatlah diketahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di kudamati dan kemudian pindah dirumah dari orang tua Tergugat di Amahusu namun sejak tahun 1990-an Penggugat dan Tergugat telah pisah dan mempunyai pasangannya masing-masing, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan suami barunya pada saat anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yaitu Lourina kelas III SMA, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi LAURINA PALIJAMA (anak Penggugat dan Tergugat) yang mengetahui dengan pasti Penggugat dan Tergugat telah berpisah sebelum kerusuhan yaitu sejak tahun 1990-an dan setahu saksi baik Penggugat maupun Tergugat saat ini telah mempunyai pasangan masing –masing ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANRE PALIJAMA maupun dari keterangan saksi LAURINA PALIJAMA dapat pula diketahui baik Penggugat maupun Tergugat tidak bersedia lagi untuk kembali hidup bersama;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait Penggugat sebagai PNS pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI Ambon, ternyata Penggugat telah mendapatkan IJIN cerai dari Pimpinan penggugat sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak hidup bersama sama lagi dengan Penggugat bahkan telah menikah lagi dengan Pria Idaman lain sehingga berdasarkan pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat dijadikan alasan perceraian, hal mana telah sejalan pula dengan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Penggugat dapatlah diketahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama MARIO EGLAKDON PALIJAMA masih dibawah umur / belum dewasa yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2006 oleh karenanya terhadap anak tersebut patutlah dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri begitu juga biaya –biaya yang timbul atas pemeliharaan dan pengasuhan menjdai tanggung jawab bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan / didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil guguatannya untuk seluruhnya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara VERSTEK ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Ambon tanggal 29 Desember 1987 sesuai kutipan akta perkawinan nomor : 253/CS/1987 tanggal 30 Desember 1987 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Mario Eglakdon Palijama, lahir pada tanggal 1 Agustus 2006 berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan biaya –biaya yang timbul atas pemeliharaan dan pengasuhan menjadi tanggung jawab bersama dari Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk memberitahukan / mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu dan untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.616 .000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari JUMAT tanggal 3 April 2020 oleh kami FELIX RONNY WUISAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JENNY TULAK, SH.MH, dan JIMMY WALLY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari SENIN tanggal 06 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ROSNA SANGADJI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JENNY TULAK, SH, MH.

FELIX RONNY WUISAN, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

ROSNA SANGADJI, SH

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	
	Rp.30.000,-	
-	Pemberkasan/	ATK
	Rp.110.000,	
-	Panggilan	
	Rp.450.000,-	
-	Materai	
	Rp.6.000,-	
-	Redaksi	
	Rp.10.000,-	
-	Leges	Rp.10.
000,-		

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.616.000,-

Terbilang : (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)